



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : PER-01/M.EKON/01/2010

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2010-2014.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Renstra ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- (3) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk:

- a. penyusunan Renstra Unit Eselon I, Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 3

Sekretariat/Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 ke dalam Renstra Sekretariat/Deputi dengan memuat indikator kinerja (target) tahunan yang menggambarkan tahapan pencapaian target dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014; dan
- b. menyusun laporan kinerja tahunan Sekretariat/Deputi berdasarkan Renstra yang telah disusun.

Pasal 4 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 001